



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN NURDIANSYAH BIN YAYAT SUDRAJAT**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/26 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ridwan Nurdiansyah Bin Yayat Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Ronaldo Gultum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Ira Margaretha Mambo dan Rekan" yang beralamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi, berdasarkan surat penunjukan oleh Hakim Ketua sebagai Penasihat Hukum dengan Penetapan tertanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan ., dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Membayra uang denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu ,ilyard rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram;
 - 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram; seberat bruto 115 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 unit HP OPPO warna Biru
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ridwan Nurdiansyah Bin Yayat Sudrajat , pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Kp Jati RT.003 RW.011 Kelurahan/Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kab Bandung atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat bruto 115 gram adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Pipin Sopian, S.H dan rekan satu Tim dari Polda Jabar mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang sering mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintesis di daerah Kab. Bandung, berbekal informasi tersebut saksi Pipin Sopian, S.H dan rekan melakukan penyelidikan dengan cara mencari dan didapatkan informasi baik ciri-ciri orang maupun tempat tinggalnya,

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB saksi Pipin Sopian, S.H dan rekannya telah menangkap terdakwa. Ridwan Nurdiansyah Bin Yayat Sudrajat di rumah nya yang beralamat di Kp.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat yang kemudian terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat secara kooperatif dan menunjukkan bahwa dirinya menyimpan Tembakau Sintetis didalam kamarnya tidurnya yang kemudian diambil oleh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram yang ada didalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan dirinya berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil kemudian memecah dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan Tembakau Sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw, kemudian terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat mengaku terakhir kali mengambil Tembakau Sintetis tersebut pada hari Kamis 18 Januari 2024 di daerah Cikutra Kota Bandung dengan cara mencari map/peta yang dikirim oleh Sdr. Raffi Als Cemiw yang dikirim melalui pesan instagram nya sebanyak 2 paket dengan berat 100 gram lebih, kemudian Sdr. Raffi Als Cemiw menyuruh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat untuk memecahnya menjadi beberapa paket yakni 1R (satu gram) sebanyak 7 paket dan 2R (dua gram) sebanyak 1 paket untuk nanti ditempelkan oleh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat namun semua Tembakau Sintetis tersebut belum sempat ada yang ditempelkan, kemudian saksi Pipin Sopian dan rekannya menanyakan dimana keberadaan Sdr. Raffi Als Cemiw kepada terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Raffi Als Cemiw namun pada saat itu Sdr. Raffi Als Cemiw tidak ditemukan keberadaannya, atas kejadian tersebut orang berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

dimana Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 0355/NNF/2024/Pusat Laboratorium Forensik tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0186/2024/PF s/d 0188/2024/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MD-MB-4en PNACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ridwan Nurdiansyah Bin Yayat Sudrajat, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Kp Jati RT.003 RW.011 Kelurahan/Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kab Bandung atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat bruto 115 gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Pipin Sopian, S.H dan rekan satu Tim dari Polda Jabar mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang sering mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Kab. Bandung, berbekal informasi tersebut saksi Pipin Sopian, S.H dan rekan melakukan penyelidikan dengan cara mencari dan didapatkan informasi baik ciri-ciri orang maupun tempat tinggalnya, Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB saksi Pipin Sopian, S.H dan rekannya telah menangkap terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat di rumah nya yang beralamat di Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat yang kemudian terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat secara kooperatif dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



menunjukkan bahwa dirinya menyimpan Tembakau Sintetis didalam kamarnya tidurnya yang kemudian diambil oleh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram yang ada didalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan dirinya berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil kemudian memecah dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan Tembakau Sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw, kemudian terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat mengaku terakhir kali mengambil Tembakau Sintetis tersebut pada hari Kamis 18 Januari 2024 di daerah Cikutra Kota Bandung dengan cara mencari map/peta yang dikirim oleh Sdr. Raffi Als Cemiw yang dikirim melalui pesan instagram nya sebanyak 2 paket dengan berat 100 gram lebih, kemudian Sdr. Raffi Als Cemiw menyuruh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat untuk memecahnya menjadi beberapa paket yakni 1R (satu gram) sebanyak 7 paket dan 2R (dua gram) sebanyak 1 paket untuk nanti ditempelkan oleh terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat namun semua Tembakau Sintetis tersebut belum sempat ada yang ditempelkan, kemudian saksi Pipin Sopian dan rekannya menanyakan dimana keberadaan Sdr. Raffi Als Cemiw kepada terdakwa. Ridwan Nurdiansah Bin Yayat Sudrajat dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Raffi Als Cemiw namun pada saat itu Sdr. Raffi Als Cemiw tidak ditemukan keberadaannya, atas kejadian tersebut orang berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

dimana Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 0355/NNF/2024/Pusat Laboratorium Forensik tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0186/2024/PF s/d 0188/2024/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MD-MB-4en PNACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 LAmpiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PIPIN SOPIAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Brigadir Fajar Hikmawan, S.E.,M.M mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang suka mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Kab. Bandung, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara wawancara terhadap masyarakat tersebut kemudian didapat informasi baik ciri-ciri orang maupun tempat tinggalnya, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa kooperatif dan menunjukkan bahwa dirinya menyimpan Tembakau Sintetis di dalam kamarnya tidurnya yang kemudian diambil oleh Terdakwa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram yang ada didalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan dirinya berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil kemudian memecah dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan Tembakau Sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw. Terdakwa mengaku terakhir kali mengambil Tembakau Sintetis tersebut pada hari Kamis 18 Januari 2024 di daerah Cikutra Kota Bandung dengan cara mencari map/peta yang dikirim oleh Sdr. Raffi Als Cemiw yang dikirim melalui pesan instagram Terdakwa sebanyak 2 paket dengan berat 100 gram lebih, kemudian Sdr. Raffi Als Cemiw menyuruh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Terdakwa untuk memecahnya menjadi beberapa paket yakni 1R (satu gram) sebanyak 7 paket dan 2R (dua gram) sebanyak 1 paket untuk nanti ditempelkan oleh Terdakwa namun semua Tembakau Sintetis tersebut belum sempat ada yang ditempelkan, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana keberadaan Sdr. Raffi Als Cemiw kepada Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Raffi Als Cemiw namun pada saat itu Sdr. Raffi Als Cemiw tidak ditemukan keberadaannya, atas kejadian tersebut orang berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;

- Bahwa selain Narkotika, ada juga barang lain yang ditemukan yakni 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan didalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa yang sedang di cas yang HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam hal bertransaksi Narkotika dengan Sdr. Raffi Als Cemiw;
- Terdakwa mengaku sudah 2 kali mengambil Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi namun yang pertama Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis sebanyak 25 gram dan sudah habis ditempelkan, pengambilan yang kedua Tembakau Sintetis tersebut akan ditempelkan oleh Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Raffi Als Cemiw namun Tembakau Sintetis tersebut belum ada yang ditempelkan karena Terdakwa keburu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh salah seorang tetangga Terdakwa bernama Supardi yang kebetulan sedang lewat di depan rumah Terdakwa yang kemudian saksi dan rekan saksi meminta Sdr. Supardi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil tempelan Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi Als Cemiw kemudian memecahnya dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan tersebut dan Terdakwa mengaku diberi upah Rp. 100.000,- setiap kali mengambil tempelan Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan Rp. 15.000,- setiap titik menempelkan paketan Tembakau Sintetis sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dengan cara di transfer ke akun Dana milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah menerima upah kurang lebih Rp. 800.000,- dengan cara dicicil dan upah tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju untuk bertunangan dan sebagian lagi sudah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dan menjelaskan bahwa foto A adalah barang yang ditemukan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis di dalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan di dalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan foto B adalah 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa yang sedang di cas yang HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Raffi Als Cemiw dalam hal bertransaksi Narkotika oleh Terdakwa yang kemudian disita oleh saksi dan rekan saksi;

- Bahwa peran rekan saksi Brigadir Fajar Hikmawan, S.E.,M.M yakni melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FAJAR HIKMAWAN, S.E.,M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Bripka Pipin Sopian, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada yang suka mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Kab. Bandung, berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara wawancara terhadap masyarakat tersebut kemudian didapat informasi baik ciri-ciri orang maupun tempat tinggalnya, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa kooperatif dan menunjukkan bahwa dirinya menyimpan Tembakau Sintetis di dalam kamarnya tidurnya yang kemudian diambil oleh Terdakwa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram yang ada didalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Tembakau Sintetis tersebut milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan dirinya berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil kemudian memecah dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan Tembakau Sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw. Terdakwa mengaku terakhir kali mengambil Tembakau Sintetis tersebut pada hari Kamis 18 Januari 2024 di daerah Cikutra Kota Bandung dengan cara mencari map/peta yang dikirim oleh Sdr. Raffi Als Cemiw yang dikirim melalui pesan instagram Terdakwa sebanyak 2 paket dengan berat 100 gram lebih, kemudian Sdr. Raffi Als Cemiw menyuruh Terdakwa untuk memecahnya menjadi beberapa paket yakni 1R (satu gram) sebanyak 7 paket dan 2R (dua gram) sebanyak 1 paket untuk nanti ditempelkan oleh Terdakwa namun semua Tembakau Sintetis tersebut belum sempat ada yang ditempelkan, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan dimana keberadaan Sdr. Raffi Als Cemiw kepada Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Sdr. Raffi Als Cemiw namun pada saat itu Sdr. Raffi Als Cemiw tidak ditemukan keberadaannya, atas kejadian tersebut orang berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;

- Bahwa selain Narkotika, ada juga barang lain yang ditemukan yakni 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan didalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa yang sedang di cas yang HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam hal bertransaksi Narkotika dengan Sdr. Raffi Als Cemiw;
- Terdakwa mengaku sudah 2 kali mengambil Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi namun yang pertama Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis sebanyak 25 gram dan sudah habis ditempelkan, pengambilan yang kedua Tembakau Sintetis tersebut akan ditempelkan oleh Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Raffi Als Cemiw namun Tembakau Sintetis tersebut belum ada yang ditempelkan karena Terdakwa keburu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;
- Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh salah seorang tetangga Terdakwa bernama Supardi yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



kebetulan sedang lewat di depan rumah Terdakwa yang kemudian saksi dan rekan saksi meminta Sdr. Supardi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa menurut hasil interogasi, Terdakwa berperan sebagai kurir yang bertugas untuk mengambil tempelan Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi Als Cemiw kemudian memecahnya dan membuat paketan kemudian menempelkan paketan tersebut dan Terdakwa mengaku diberi upah Rp. 100.000,- setiap kali mengambil tempelan Tembakau Sintetis milik Sdr. Raffi Als Cemiw dan Rp. 15.000,- setiap titik menempelkan paketan Tembakau Sintetis sesuai arahan Sdr. Raffi Als Cemiw dan Terdakwa mendapatkan upah dengan cara di transfer ke akun Dana milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku sudah menerima upah kurang lebih Rp. 800.000,- dengan cara dicicil dan upah tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju untuk bertunangan dan sebagian lagi sudah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dan menjelaskan bahwa foto A adalah barang yang ditemukan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis di dalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan di dalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan foto B adalah 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa yang sedang di cas yang HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Raffi Als Cemiw dalam hal bertransaksi Narkotika oleh Terdakwa yang kemudian disita oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi berperan melakukan tindakan penangkapan terhadap Terdakwa agar tidak melarikan diri sedangkan rekan Bripka Pipin Sopian, S.H. berperan melakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar Jam 12.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun saksi hanya sering melihat Terdakwa karena tempat tinggal saksi dengan Terdakwa masih 1 RW dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan/ family dengan Terdakwa;
- Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar Jam 12.30 WIB saksi hendak pergi ke warung untuk membeli rokok namun pada saat saksi melewati rumah Terdakwa, Saksi diberhentikan oleh petugas dan petugas tersebut memperlihatkan Surat Printah Tugas dan menerangkan bahwa petugas akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kasus Narkoba dan petugas meminta saksi untuk mendampingi dan menyaksikan proses penangkapan tersebut dan saksi menyanggupinya;
- Pada saat petugas mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa baru bangun tidur, kemudian petugas melakukan interogasi mengenai kepemilikan Narkotika yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis lalu Terdakwa menunjukan dan mengambil Narkotika sebanyak 2 (dua) paket Tembakau Sintetis di dalam plastik klip bening, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening yang ada di dalam Sleeping Bag yang terletak di atas meja kamar tidur Terdakwa yang kemudian diambil oleh Terdakwa lalu dikeluarkan dan digelarkan oleh Terdakwa di lantai kamarnya dan saksi menyaksikannya secara langsung;
- Setahu saksi yang disita selain Narkoba jenis Tembakau Sintetis adalah 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan didalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa yang sedang di cas yang kemudian diambil/ disita oleh petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui lalu menunjukkan dan mengambil Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut secara kooperatif yang kemudian memperlihatkannya di hadapan saksi dan petugas;
- Saksi mengetahui barang bukti di foto A adalah barang yang ditemukan 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan didalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa dan foto B adalah 1 unit HP OPPO warna Biru yang ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli bernama Dwi Hernanto, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli tidak kenal Terdakwa ;
- Ahli adalah PNS Polri yang ditugaskan pada Bidang Narkoba Forensik Puslabfor BareskrimPolri dengan jabatan sebagai Kaur Subbid Psikotropika dengan tugas melakukan analisa dan identifikasi Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, dan Obat-obatan Berbahaya serta memberikan keterangan sebagai Ahli apabila diminta dan Saksi bertugas di Bidang Pemeriksaan Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri sejak tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa sertifikat/kelayakan sebagai Ahli yaitu Skep pemeriksa Forensik Nomor : Kep / 46 / XI / 2016 tentang Penunjukan Pemeriksa Forensik di lingkungan Puslabfor Bareskrim Polri Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri dan Sertifikat Kompetensi Pemeriksa Narkoba Forensik No. 84231 0053 0 0024952 2020 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- Bahwa sesuai dengan surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar Nomor: B/ 15 / I / 2024 / Dit Res Narkoba tanggal 23 Januari 2024, saya telah menerima barang bukti berupa daun-daun kering yang diduga mengandung narkotika atas nama Terdakwa Ridwan Nurdiansyah Bin Yayat Sudrajat, dengan permintaan apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika atau bahan aktif obat, Ahli dan rekan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian secara Laboratoris terhadap barang bukti yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat;

- Bahwa Hasil dari pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0355/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang disita dari Terdakwa Ridwannurdiansyah Bin Yayat Sudrajat dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 0186/2024/NFs.d0188/2024/NF,-berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA;
- Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika itulah yang menjadi dasar hukumnya;
- Bahwa Narkotika jenis MDMA-4en PINACA termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Akibat dari mengkomsumsi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA adalah halunasi, denyut jantung meningkat, muntah-muntah, perilaku menjadi kasar, kecanduan bahkan pengguna yang mencoba berhenti mengalami gejala sakit kepala, cemas, depresi, emosional dan pikiran untuk bunuh diri;
- Bahwa Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terkandung dalam daun-daun kering tersebut adalah senyawa kimia bukan tanaman / sintesis dan bukan dihasilkan dari daun-daun kering tersebut, dimana bentuk sediaan sebenarnya adalah zat berbentuk serbuk, kristal atau padatan dan penggunaannya dengan cara dilarutkan dalam pelarut organik seperti alkohol, aseton dll, kemudian direndam atau disemprotkan pada daun-daun kering tersebut;
- Bahwa penentuan berat bersih atau kadar dari Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terkandung dalam daun-daun kering (tembakau) tersebut tidak dapat dilakukan karena Puslabfor belum memiliki standar pembanding murni/CRM (Certificate Reference Material);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar pada hari Senin, tanggal 22

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Januari 2024 sekitar Jam 12.30 WIB, baru bangun tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Rt. 003 Rw. 011 Kel/Desa. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung;

- Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram yang ditemukan di dalam Sleeping Bag yang terletak di atas meja kamar tidur Terdakwa. Terdakwa sendiri yang mengambil ke kamar lalu mengeluarkannya dari dalam tas dan digelar di lantai dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa (kakak dan ibu Terdakwa) dan tetangga yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- bahwa Tembakau Sintetis tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Sdr. Raffi Als Cemiw dan yang menyimpan semua tembakau sintetis tersebut di dalam sleeping bag adalah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil tempelan pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di daerah Cikutra Kota Bandung tepatnya dibawah pohon dibungkus plastik hitam sebanyak 2 paket, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan dimana keberadaan Sdr. Raffi namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya dan Sdr. Raffi tidak ditemukan yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar;
- Awalnya pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Sdr. Raffi Als Cemiw menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian sekira jam 19.30 WIB Sdr. Raffi mengirimkan map/peta tempelan untuk Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut melalui pesan di instagram milik Terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju daerah Cikutra Kota Bandung untuk mengambil tempelan tersebut lalu Terdakwa sampai ke daerah Cikutra sekitar jam 21.00 WIB dan Terdakwa mengambil tempelan tersebut di pinggir jalan dibawah pohon dan tembakau sintetis tersebut dibungkus plastik hitam, kemudian membawanya pulang ke rumah. Ketika Terdakwa buka plastik tersebut didapati 2 paket tembakau sintetis di dalam plastik klip bening kemudian Terdakwa timbang dan seingat Terdakwa pada saat itu beratnya 100 gram lebih, kemudian setelah itu Terdakwa menlepon Sdr. Raffi dan memberitahukan bahwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Sdr. Raffi Als Cemiw memerintahkan Terdakwa untuk membuatnya beberapa paket dengan rincian 1R (satu gram) sebanyak 7 (tujuh) paket dan 2R (dua gram) sebanyak 1 (satu) paket untuk nanti ditempelkan oleh Terdakwa, namun sejak saat itu Sdr. Raffi belum menghubungi Terdakwa lagi untuk menyuruh menempelkan paketen tembakau sintetis tersebut sehingga Terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di dalam sleeping bag milik Terdakwa dan Terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Senin 22 Januari 2024 Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian sehingga tembakau sintetis tersebut belum ada yang Terdakwa tempelkan;

- Bahwa ukuran 1 R adalah seberat Bruto 1,2 gram Netto 1 gram dan Ukuran 2 R adalah Bruto 2.05 gram Netto 2 gram dan yang memberitahu Terdakwa ukuran tersebut adalah Sdr. Raffi Als Cemiw;
- Bahwa selain tembakau sintetis ada juga barang yang ditemukan petugas yakni 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang semua barang tersebut ditemukan didalam Sleeping Bag di atas Meja dalam kamar tidur Terdakwa, juga disita dari Terdakwa 1 unit HP OPPO warna Biru yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Raffi Als Cemiw untuk transaksi tembakau sintetis ditemukan lantai kamar tidur Terdakwa sedang di cas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Raffi Als Cemiw sejak tahun 2019 karena Sdr. Raffi merupakan teman sekaligus tetangga Terdakwa namun Sdr. Raffi pada tahun 2023 menikah dan pindah rumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr. Raffi namun Terdakwa memiliki nomor HP nya saja;
- Bahwa peran Terdakwa adalah kurir yang bertugas untuk mengambil tembakau sintetis, kemudian memecahnya dan menempelkannya sesuai arahan dari Sdr. Raffi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Raffi Als Cemiw untuk menjadi tukang tempel/ perantara jual beli Tembakau Sintetis awalnya pada awal bulan Desember tahun 2023 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan pada saat itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki penghasilan untuk bertunangan dengan pacar Terdakwa dan Terdakwa diberi upah Rp. 100.000,- setiap 1 kali mengambil tempelan tembakau sintetis dari Sdr. RAFFI dan Rp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000,- setiap 1 titik penempelan tembakau sintetis yang Terdakwa tempelkan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima Tembakau Sintetis dari Sdr. Raffi Als Cemiw yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2023 sebanyak 25 gram yang kesemuanya sudah berhasil Terdakwa tempelkan dan yang kedua yakni pada hari Kamis 18 Januari 2024 sebanyak 100 gram lebih;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Sdr. Raffi Als Cemiw yang Terdakwa ingat Terdakwa sudah menerima uang Rp. 800.000,- dengan cara dicicil dan ditransfer ke akun Dana milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli baju untuk Terdakwa bertunangan dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan pemeriksa tersebut, foto A adalah 1 (satu) pak plastic klip bening yang kegunaannya adalah untuk wadah Tembakau Sintetis yang Terdakwa recah dan Foto B adalah 1 unit timbangan digital yang kegunaannya untuk menimbang Tembakau Sintetis yang akan Terdakwa recah. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Pack plastic klip bening tersebut dengan cara membeli di toko Platik namun uang untuk pembeliannya milik Sdr. Sdr. Raffi Als Cemiw dan 1 (satu) unit timbangan digitan milik Sdr. Sdr. Raffi Als Cemiw yang dipaketkan olehnya ke rumah Terdakwa pada Bulan Desember 2023 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Terdakwa mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan pemeriksa dan menjelaskan bahwa foto tersebut adalah 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram, 1 pack plastik klip bening & 1 unit timbangan digital yang ditemukan didalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa merecah Tembakau Sintetis yaitu ditumpahkan terlebih dahulu ke dalam mangkok plastic lalu mengambil sedikit demi sedikit Tembakau Sintetis menggunakan tangan kemudian Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening lalu ditimbang sesuai dengan arahan dari Sdr. Raffi Als Cemiw dan kemudian Terdakwa menempelkannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor HP milik Sdr. Raffi pada HP Terdakwa dan Terdakwa beri nama "apii" dengan nomor 085771267695 dan akun instagram Sdr. Raffi juga berteman dengan instagram Terdakwa dan akun instagram Sdr. Raffi bernama amazonland.act.;
 - Bahwa percakapan Terdakwa berupa chat dengan Sdr. Raffi sebagian sudah Terdakwa hapus dan sebagian lagi masih tersimpan di HP milik Terdakwa namun untuk percakapan Terdakwa di instagram sudah Terdakwa hapus;
 - Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terdakwa mengenali dan mengetahui foto yang diperlihatkan pemeriksa dan menjelaskan bahwa foto tersebut adalah foto percakapan Terdakwa dengan Sdr. Raffi pada hari Jumat 19 Januari 2024 sekira jam 00.44 WIB setelah Terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis di daerah Cikutra Kota Bandung yang percakapan tersebut Sdr. Raffi menanyakan apakah ada isu polisi yang melakukan penangkapan atau tidak yang kemudian Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu, kemudian Sdr. Raffi menanyakan berapa jumlah tembakau sintetis yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa memfoto sambil Terdakwa timbang tembakau sintetis tersebut yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 paket dan Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Raffi bahwa keseluruhannya ada 72R (tujuh puluh dua) gram, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Raffi bahwa timbangannya rusak karena terjatuh sehingga timbangannya eror sehingga yang tertera pada timbangan tersebut adalah 72 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan/ menjadi perantara jual beli tembakau sintetis saja;
 - Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan narkotika dilarang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 unit HP OPPO warna Biru;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 0355/NNF/2024/Pusat Laboratorium Forensik tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0186/2024/PF s/d 0188/2024/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MD-MB-4en PNACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pipin Sopian, S.H dan saksi Brigadir Fajar Hikmawan, S.E.,M.M pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Jati RT. 003 RW. 011 Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika digeledah di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis di dalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram, 1 pack plastik klip bening & 1 unit timbangan digital yang ditemukan di dalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hp merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dari temannya bernama Raffi Als Cemiw dan Terdakwa menyimpankannya atas permintaan Raffi Als Cemiw dengan tujuan untuk ditempelkan/diletakkan di tempat tertentu sesuai permintaan Raffi Als Cemiw;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 0355/NNF/2024/Pusat Laboratorium Forensik tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0186/2024/PF s/d 0188/2024/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MD-MB-4en PNACA terdaftar dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., A t a u
- Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad.1.Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RIDWAN NURDIANSYAH BIN YAYAT SUDRAJAT dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Pipin Sopian, S.H dan saksi Brigadir Fajar Hikmawan, S.E.,M.M pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Jam 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Jati RT. 003 RW. 011 Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika digeledah di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Tembakau Sintetis di dalam plastik klip bening Bruto 103 gram, 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram, 1 pack plastik klip bening & 1 unit timbangan digital yang ditemukan di dalam Sleeping Bag yang terletak di atas Meja kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit hp merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dari temannya bernama Raffi Als Cemiw dan Terdakwa menyimpankannya atas permintaan Raffi Als Cemiw dengan tujuan untuk ditempelkan/diletakkan di tempat tertentu sesuai permintaan Raffi Als Cemiw;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 0355/NNF/2024/Pusat Laboratorium Forensik tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0186/2024/PF s/d 0188/2024/PF berupa daun daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis MD-MB-4en PNACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Menteri Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa termasuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi penyusunan kalimatnya, unsur ini menghendaki cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu apakah percobaan ataukah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari orang lain yaitu Raffi Als. Cemiw dan Terdakwa menyimpan narkotika tersebut atas permintaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Terdakwa memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga unsur ke tiga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berpendapat lain baik pada bagian fakta hukum maupun pembuktian melainkan hanya berisi permohonan meringankan hukuman maka pembelaan tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram;
- 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 unit HP OPPO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN NURDIANSYAH BIN YAYAT SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Tembakau Sintetis didalam plastik klip bening Bruto 103 gram;
 - 8 (delapan) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut plastik hitam dilakban bening dengan bruto 12 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 unit HP OPPO warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto, S.H., Syarip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Hasan Nurodin Akhmad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Syarip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bdg